

PELAKSANAAN PROGRAM CADANGAN BERAS PEMERINTAH (CBP) DALAM MEMBANTU PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK KELUARGA MISKIN (Studi Di Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga)

Kherina Gunawan¹⁾, Muhammad Arsyad²⁾, Nada Kusuma³⁾

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia
Email: kherinagunawan@gmail.com, arsyad1965@gmail.com, nadatamrin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan Program CBP dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program CBP, seperti pejabat kelurahan dan penerima manfaat. Secara umum, program ini berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan keluarga miskin di wilayah tersebut. Evaluasi pelaksanaan program didasarkan pada prinsip 5T: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Penelitian ini juga menyoroti empat faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan program, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan Program CBP di Kelurahan Lepo-Lepo menghadapi beberapa hambatan, seperti kesalahan dalam penentuan sasaran dan keterlambatan distribusi beras. Meskipun demikian, Program CBP tetap memberikan dampak positif dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga miskin. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga dan perbaikan dalam proses distribusi beras untuk mengatasi hambatan yang ada.

Kata Kunci: Pelaksanaan Program, Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Kebutuhan Pokok

ABSTRACT

This study aims to examine how the CBP Program addresses the basic needs of poor families in Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga. Using a qualitative research method with a descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. Informants included key stakeholders involved in the program, such as local officials and beneficiaries. The program is instrumental in assisting poor families with their basic food needs. The study identifies five key indicators right target, right quantity, right time, right quality, and right administration that affect the implementation of the program. It also highlights four factors impacting the program: communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The findings show that the program in Lepo-Lepo Village faces challenges such as inaccuracies in targeting and delays in rice distribution. Despite these issues, the program continues to support poor families in meeting their basic needs. The study recommends improving coordination between agencies and refining the distribution process to overcome these challenges.

Keywords: Program Implementation, Government Rice Reserve (CBP), Basic Needs.

PENDAHULUAN

Indonesia masih menghadapi tantangan terkait kemiskinan dan kerawanan pangan, yang menjadi perhatian nasional dan memerlukan penanganan terpadu dari berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2008 mengenai Kebijakan Perberasan mengarahkan Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi nasional. Khusus bagi Perum Bulog, diinstruksikan untuk menyediakan serta menyalurkan beras bersubsidi kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan pangan, dengan mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani lokal. Ketahanan pangan adalah isu penting dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, karena memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik sebuah negara. Bagi negara-negara berkembang, menjaga ketahanan pangan, baik di tingkat nasional maupun rumah tangga, masih menjadi tantangan besar (Nurhemi et al, 2014).

FAO mendefinisikan ketahanan pangan sebagai keadaan di mana setiap orang, kapan saja, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan serta preferensi makanan mereka demi menjalani kehidupan yang sehat dan aktif. Berdasarkan definisi ini, terdapat tiga aspek penting yang saling berkaitan dalam ketahanan pangan: ketersediaan, akses, dan pemanfaatan. Sebuah rumah tangga dianggap memiliki ketahanan pangan jika dalam periode tertentu mampu menyediakan makanan yang cukup bagi seluruh anggota rumah tangga. Sebaliknya, jika hal ini tidak terpenuhi, maka rumah tangga tersebut dianggap tidak aman pangan.

Kerawanan pangan adalah kebalikan dari ketahanan pangan. Kondisi ini terjadi ketika sebuah rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan yang cukup untuk mendukung kesehatan dan pertumbuhan anggota-anggotanya. Terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi tingkat kerawanan pangan, yaitu kemampuan menyediakan pangan bagi individu, kemampuan rumah tangga atau individu dalam mengakses pangan, serta proses distribusi dan pertukaran pangan yang tersedia berdasarkan sumber daya yang dimiliki (Sumarmi dalam Ermawati,

2011). Kerawanan pangan terjadi ketika ketahanan pangan tidak tercapai, dan anggota rumah tangga tidak mendapatkan asupan pangan yang seimbang (*Association of Maternal and Child Health Programs*, 2013).

Untuk memastikan ketersediaan pangan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu, pemerintah melaksanakan program Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Program ini memberikan bantuan beras kepada keluarga miskin sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan serta memberikan perlindungan bagi kelompok kurang mampu. Mengingat beras adalah makanan pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia, penyalurannya bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin (RTM). Selain itu, program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pangan pokok, yang merupakan hak dasar mereka. Di tingkat nasional dan daerah, program ini memegang peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2009).

Program CBP (Cadangan Beras Pemerintah) diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Program bantuan sosial ini merupakan inisiatif nasional yang dilaksanakan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, dengan koordinasi Badan Pangan Nasional (BAPANAS), bekerja sama dengan Perum BULOG dan Kementerian Sosial (Kemensos), serta didukung oleh Dinas Sosial di tingkat kabupaten di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Sosial, program ini disalurkan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (BAPANAS, 2023).

Pelaksanaan program kebijakan sering kali diukur melalui indikator pencapaian seperti Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi. Keberhasilan program ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait, seperti yang dijelaskan oleh George C. Edward III dalam (Andreas dkk, 2021), yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi atau Sikap Pelaksana, dan (4) Struktur Birokrasi.

Di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, program CBP ini telah dijalankan dengan 217 KPM dari total 1.704 kepala keluarga yang tersebar di 8 RW

dan 25 RT. Mekanisme distribusi bantuan di Kelurahan Lepo-Lepo dimulai dari gudang Bulog atau sub-Bulog, kemudian beras diangkut oleh PT. Pos Indonesia sebagai transporter untuk didistribusikan per kelurahan dan akhirnya diberikan kepada warga. Setiap rumah tangga miskin menerima bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan. Program ini ditujukan kepada KPM yang kurang mampu atau miskin, namun tidak termasuk penerima bantuan PKH, BPNT, BST, dan BLT. Program ini telah berjalan sejak Maret 2023.

Namun, dalam implementasinya, program ini sering mengalami berbagai hambatan, baik dari masyarakat maupun aparat yang terlibat. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, terdapat sejumlah permasalahan dalam penyaluran program CBP di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga. Pertama, ketidaktepatan dalam sasaran penerima manfaat, di mana masih banyak warga dengan kondisi ekonomi yang sudah cukup baik (keluarga sejahtera) yang terdaftar sebagai penerima. Sebaliknya, warga yang benar-benar membutuhkan atau termasuk dalam kategori miskin sering kali tidak masuk dalam daftar penerima. Kesalahan dalam pemilihan penerima ini umumnya terjadi karena kesalahan manusia, di mana petugas lapangan cenderung memprioritaskan keluarga atau orang-orang terdekat mereka.

Kedua, terdapat masalah terkait ketidaktepatan waktu dalam penyaluran beras, yang sering kali tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program CBP (Cadangan Beras Pemerintah) juga menjadi kendala. Banyak warga menganggap bahwa program ini merupakan program kelurahan, bukan dari pemerintah pusat. Akibatnya, beberapa warga yang tidak terdaftar sebagai penerima datang langsung ke kantor kelurahan untuk meminta beras. Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dari ketua RT mengenai program cadangan beras ini kepada masyarakat.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program CBP di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, merupakan indikasi dari hambatan dalam implementasi kebijakan. Hambatan tersebut bisa berasal dari berbagai faktor, yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Program CBP (Cadangan Beras Pemerintah) dalam Membantu Pemenuhan

Kebutuhan Pokok Keluarga Miskin (Studi pada Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga)”).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa kelurahan tersebut merupakan salah satu penerima bantuan program CBP (Cadangan Beras Pemerintah) dari pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya proses pelaksanaan program CBP baik oleh pelaksana atau pendamping, maupun penerima manfaat. Penelitian ini akan dimulai setelah ujian seminar proposal selesai, dan data akan dikumpulkan hingga kebutuhan penelitian terpenuhi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melibatkan 9 informan, terdiri dari 6 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program CBP, 2 aparat kelurahan, dan 1 Ketua RT di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja oleh peneliti karena dianggap memiliki informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait pelaksanaan Program CBP dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga miskin di Kelurahan Lepo-Lepo. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga

Program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, khususnya dalam situasi darurat atau krisis. Pelaksanaan program ini melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah, perangkat kelurahan, dan instansi terkait guna memastikan distribusi berjalan tepat sasaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga antara lain sebagai berikut:

1. Tepat Sasaran

Tepat sasaran adalah program Bantuan Pangan hanya diberikan kepada rumah tangga miskin yang terdaftar dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ketepatan sasaran merupakan aspek penting dalam keberhasilan program sosial, termasuk Program CBP. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa program CBP di Kelurahan Lepo-Lepo belum sepenuhnya tepat sasaran. Misalnya, beberapa keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat sebenarnya tidak memenuhi kriteria kemiskinan yang ditetapkan, sementara beberapa keluarga yang benar-benar membutuhkan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.

Ketepatan sasaran memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini menegaskan bahwa, program bantuan sosial harus tepat sasaran dengan hanya diberikan kepada rumah tangga miskin yang telah terdaftar dalam daftar keluarga penerima manfaat (KPM). Mengingat ini penting untuk menghindari penyimpangan alokasi dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan efektif dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Yunus (2019) tentang indikator 5T, di mana ketepatan sasaran merupakan indikator utama yang menentukan keberhasilan sebuah program bantuan sosial dalam mencapai tujuannya.

2. Tepat Jumlah

Tepat jumlah berarti bahwa setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam program Cadangan Beras Pemerintah (CBP), jumlah bantuan yang menjadi hak Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah 10 kg per bulan per rumah tangga, sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Umum Bantuan Pangan. Hal ini memastikan bahwa distribusi bantuan beras dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, dan bantuan diterima oleh keluarga miskin yang telah memenuhi kriteria Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penyaluran beras dalam Program CBP di Kelurahan Lepo-Lepo telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setiap kepala keluarga menerima jumlah beras yang telah ditentukan, yaitu 10 kg per keluarga per bulan. Temuan ini konsisten dengan pandangan Yunus (2019), yang menyatakan bahwa pembagian bantuan pangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pemerintah, tanpa adanya pemotongan oleh pihak mana pun.

3. Tepat Waktu

Tepat waktu berarti distribusi bantuan beras dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yaitu sekali sebulan. Namun, pendistribusian beras Raskin di Kelurahan Lepo-Lepo sering kali tidak konsisten dan tidak memiliki jadwal yang pasti. Proses distribusi sangat bergantung pada kedatangan pihak Bulog, Dinsos, dan PT. POS sebagai pengangkut yang bertugas mengirimkan beras ke lokasi distribusi. Kadang-kadang distribusi berjalan sesuai jadwal bulanan, tetapi sering kali ada bulan yang terlewat, bahkan mencapai dua hingga tiga bulan sebelum bantuan beras tiba.

Hasil observasi menunjukkan bahwa distribusi ini tidak berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dari segi ketepatan waktu, penyaluran belum dilaksanakan dengan baik karena distribusi sering tertunda dan tidak efisien. Seharusnya, bantuan beras tiba setiap bulan, tetapi warga kadang harus menunggu lebih lama karena adanya penundaan, terutama ketika distribusi bertepatan dengan hari libur. Sebagai contoh, meskipun beras sudah tiba di kelurahan pada akhir pekan, pembagiannya ditunda hingga hari kerja berikutnya karena staf yang bertugas tidak bekerja pada hari libur.

Prinsip tepat waktu sangat penting untuk memastikan bantuan tiba sesuai jadwal, karena ketepatan waktu distribusi beras sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan mendesak penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan pendapat Hapid (2018) bahwa ketepatan waktu dalam distribusi beras adalah salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan program, karena keterlambatan distribusi bisa berdampak langsung pada ketersediaan pangan bagi rumah tangga miskin. Untuk menjamin ketepatan waktu, setiap tahap dalam proses distribusi harus direncanakan

dan dikelola dengan baik, termasuk koordinasi antara berbagai pihak terkait, mulai dari penyediaan beras di gudang hingga penyaluran ke penerima.

4. Tepat Kualitas

Prinsip tepat kualitas merujuk pada pemberian beras yang memenuhi standar kelayakan konsumsi, dengan kualitas medium yang sesuai ketentuan dalam Inpres Kebijakan Perberasan. Dalam pelaksanaannya, sebagian penerima manfaat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menerima beras dengan kualitas yang kurang optimal. Namun, di Kelurahan Lepo-Lepo, kualitas beras yang didistribusikan dari awal hingga akhir relatif baik dan masih layak dikonsumsi.

Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan beras yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian kualitas yang diterima menunjukkan adanya masalah pengawasan mutu dalam rantai distribusi, dari penyimpanan hingga penyaluran kepada penerima. Menurut Yunus (2019), setiap program bantuan harus menerapkan kontrol kualitas yang ketat, termasuk pemeriksaan berkala dan pengawasan distribusi. Selain itu, pelatihan bagi petugas distribusi tentang pentingnya menjaga kualitas beras dapat membantu mengurangi masalah ini. Penerapan teknologi seperti sistem pemantauan kualitas real-time juga dapat meningkatkan akurasi distribusi beras yang layak.

5. Tepat Administrasi

Tepat administrasi berarti memastikan bahwa semua persyaratan administratif dipenuhi dengan benar dan tepat waktu. Dalam penyaluran bantuan CBP, dibuat surat berita acara serah terima (BAST) dan dilengkapi dengan daftar penerima manfaat (DPM) yang harus ditandatangani oleh penerima sebagai bukti penerimaan.

Berdasarkan hasil di lapangan, proses penerimaan bantuan beras CBP oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS-PM) di Kelurahan Lepo-Lepo relatif sederhana. Setiap rumah tangga hanya diminta untuk membawa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah diserahkan oleh Ketua RT. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur administrasi telah diupayakan agar efisien dan tidak membebani penerima manfaat dengan persyaratan yang berlebihan.

Indikator tepat administrasi dalam Program CBP di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, telah terlaksana dengan baik. Kelurahan memastikan bahwa semua persyaratan administratif dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Proses administrasi tidak memerlukan persyaratan yang rumit; penerima hanya diwajibkan membawa Kartu Keluarga dan KTP yang telah diinformasikan oleh Ketua RT. Pada saat penyaluran, dibuat BAST yang diketahui oleh Lurah, dan penerima menandatangani DPM sebagai bukti penerimaan dengan menggunakan KTP atau Kartu Keluarga. BAST dan DPM ini berfungsi sebagai bukti bahwa penyaluran beras CBP telah dilaksanakan dengan benar.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program CBP Di Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kelurahan Lepo-Lepo dapat dianalisis menggunakan konsep yang diutarakan oleh George C. Edwards III, seperti dijelaskan dalam Mailani (2015). Konsep ini mencakup beberapa faktor kunci:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah elemen krusial dalam menyampaikan informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors), sehingga mereka arah, dan sasaran kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan, komunikasi yang efektif merupakan syarat utama agar kebijakan dapat berjalan dengan baik. Keputusan kebijakan dan detail implementasinya harus disampaikan dengan jelas kepada pelaksana sebelum dapat dilaksanakan secara efektif.

Dalam konteks Program Cadangan Beras Pemerintah (CBP), pemerintah melakukan komunikasi melalui sosialisasi langsung, seperti kunjungan masyarakat ke Kantor Lurah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi program ini hanya dilakukan satu kali, yaitu saat program pertama kali diperkenalkan di Kelurahan Lepo-Lepo. Sosialisasi ini belum berjalan optimal dan masih kurang dilakukan. Komunikasi yang tidak efektif seringkali disebabkan oleh jarang nya pelaksanaan sosialisasi oleh para pelaksana program. Temuan ini mengindikasikan bahwa komunikasi yang tidak efektif merupakan salah satu faktor utama yang

menghambat keberhasilan pelaksanaan Program CBP. Hal ini sesuai dengan pendapat Andreas Roring (2021) yang menyatakan bahwa komunikasi yang buruk dapat mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Ketidakjelasan dalam penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat penerima manfaat dapat menimbulkan masalah koordinasi dan ketidakpuasan di lapangan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam program CBP. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan dapat mengalami hambatan. Sumber daya mencakup staf, keahlian pelaksana, informasi yang relevan, kewenangan yang diperlukan, serta fasilitas pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses distribusi bantuan pangan Program CBP di Kelurahan Lepo-Lepo sering menghadapi masalah keterbatasan sumber daya. Contohnya, kualitas beras yang rendah disebabkan oleh keterbatasan anggaran, yang menyulitkan pengadaan beras berkualitas tinggi. Selain itu, jumlah anggota Pokja (kelompok kerja) yang menangani Program CBP di Kelurahan Lepo-Lepo belum mencukupi. Pandangan Mailani (2015) menggarisbawahi bahwa kurangnya sumber daya dapat menghambat kemampuan pelaksana dalam menjalankan program sesuai dengan tujuan kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, bahkan kebijakan yang direncanakan dengan baik tidak akan berhasil. Oleh karena itu, penting untuk memastikan anggaran dan sumber daya yang cukup tersedia untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program.

3. Disposisi

Disposisi mencakup sifat dan ciri-ciri pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan otoritas. Pelaksana dengan disposisi yang positif biasanya menerapkan kebijakan secara efektif sesuai dengan tujuan pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika pelaksana memiliki pandangan atau sikap yang berbeda, pelaksanaan kebijakan dapat menjadi kurang efektif.

Penelitian menunjukkan bahwa sikap dan perilaku pelaksana kebijakan adalah faktor kunci, baik dalam pelaksanaan maupun perumusan kebijakan.

Misalnya, komitmen dan kejujuran pelaksana sangat penting. Kejujuran memastikan integritas program dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan, sementara komitmen yang tinggi membantu pelaksana menjalankan tugas sesuai ketentuan. Mailani (2015) mengungkapkan bahwa sikap pelaksana berpengaruh besar pada pelaksanaan kebijakan. Sikap positif dari pelaksana akan mendorong kepatuhan dan pelaksanaan kebijakan sesuai ketentuan. Sebaliknya, sikap negatif dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakefektifan pelaksanaan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Mekanisme pelaksanaan program umumnya diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum dalam pedoman program. Penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. SOP berfungsi sebagai panduan pelaksanaan yang mencakup tahapan dan peraturan dalam kebijakan atau program serta cara mengukur keberhasilan program.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa adanya SOP mempermudah pelaksana dan target program dalam menjalankan kebijakan. SOP yang baik menyediakan kerangka kerja yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan. Rifani Djaenal (2021) menegaskan bahwa SOP yang efektif harus mencakup kerangka kerja yang jelas dan tidak rumit, sehingga memungkinkan pelaksana untuk bekerja secara efisien dan sesuai dengan ketentuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, pelaksanaan Program CBP (Cadangan Beras Pemerintah) di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, belum sepenuhnya memenuhi harapan. Dalam kenyataannya, hanya tiga dari lima indikator 5T yang telah dilaksanakan dengan baik, yaitu tepat kualitas, tepat jumlah, dan tepat administrasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya keberhasilan program ini termasuk kurangnya sosialisasi, kekurangan sumber daya pelaksana dari pemerintah, dan sikap kurang tegas dalam pembaruan

data KPM. Meskipun struktur birokrasi dan mekanisme SOP sudah jelas, masih banyak warga yang mampu yang menerima bantuan CBP.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Roring, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL GOVERNANCE Vol.1, No. 2,, 3-11*.
- Association of Maternal and Child Health Programs. (2013). *Life Course Indicator :Household Food Insecurity. The Life Course Metrics Project*. Washington
- Association of Maternal and Child Health Programs. (2013). *Life Course Indicator:Household Food Insecurity. The Life Course Metrics Project*. Washington
- BAPANAS. (2023). *Badan Pangan Nasional*. Bantuan Pangan Beras 2024, Bentuk Komitmen Pemerintah Konsisten Bantu Masyarakat Berpendapatan Rendah: Diakses 10 November 2023 dari <http://badanpangan.go.id>.
- BAPANAS. (2023). *bantuan pangan beras 2023*. BADAN PANGAN NASIONAL. Diakses 27 September 2023, dari <https://badanpangan.go.id>
- Ermawati, R. O. (2011). *Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin pada Daerah Rawan Banjir di Kecamatan Jebres Kota Surakarta*. Skripsi. Fakultas Pertanian. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Ermawati, R. O. (2011). *Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin pada Daerah Rawan Banjir di Kecamatan Jebres Kota Surakarta*. Skripsi. Fakultas Pertanian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- FAO. (2010). Agriculture and Consumer Protection. "Dimensions of Need – Staple Foods: What Do People Eat. Diunduh tanggal 20 Februari 2013 dari <http://www.fao.org/>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, M. P. (2023). *Menko PMK Serahkan Bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan Pemerintah di Lamongan*. Retrieved from Diakses 20 September 2023, dari <https://www.kemenkopmk.go.id>
- Mailani, D. (2015). Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN Di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu RAYA. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3* <https://jurnafis.untan.ac.id>, 1-21.
- Nur, Hapid. (2018). Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Keluarga Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. *ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 6(29):48-58.
- Nurhemi. Soekro, S. R. I., Suryani, G. (2014). Pemetaan Ketahanan Pangan di Indonesia: Pendekatan TFP dan Indeks Ketahanan Pangan. *Working Paper*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Rifani Djaenal, J. E. (2021). mplementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di

- Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *JURNAL GOVERNANCE* , ISSN: 2088-2815 Vol.1, No. 2,
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif. Enterpretif. Interaktif Dan Kontruktif*. Bandung:CV.Afabeta.
- Yunus, E. Y. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *Reformasi*, 9(2), 138. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1454>.